PERATURAN KEPALA DIVISI HUBUNGAN MASYARAKAT
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
MANAJEMEN RISIKO
DI LINGKUNGAN DIVISI HUBUNGAN MASYARAKAT
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MANA ESA

KEPALA DIVISI HUBUNGAN MASYARAKAT
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Divisi Hubungan Masyarakat Polri mempunyai peran strategis dalam mewujudkan tugas pokok dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimanatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas kinerja Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian Negara Republik Indonesia, diperlukan pengendalian Risiko oleh Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian Negara Republik Indonesia;

c. bahwa untuk pengendalian Risiko di lingkungan Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Manajemen Risiko untuk meminimalisir Risiko guna mencapai tujuan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DIVISI HUBUNGAN MASYARAKAT KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN DIVISI HUBUNGAN MASYARAKAT KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri ini, yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian.
3. Divisi Hubungan Masyarakat Polri yang selanjutnya disebut Divhumas Polri adalah unsur pelaksanaan tugas pokok Polri dibidang pengawas dan pembantu Kapolri di bidang hubungan masyarakat tingkat Markas Besar Polri yang berada di bawah Kapolri.
4. Kepala Divhumas Polri yang selanjutnya disebut Kadivhumas Polri adalah pimpinan Divhumas Polri dan merupakan penanggung jawab penyelenggara fungsi Hubungan Masyarakat Polri.
5. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian berdampak negatif terhadap pencapaian sasaran organisasi.
6. Manajemen Risiko adalah proses identifikasi, análisis, penilaian, pengendalian dan upaya menghindari, meminimalisir atau menghapus Risiko yang tidak dapat diterima.
7. Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi Polri.
8. Identifikasi Risiko adalah kegiatan mengidentifikasi seluru Risiko atau potensi Risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan/ sasaran organisasi.
9. Analisis Risiko adalah proses untuk mengidentifikasi potensial Risiko kerugian atau tidak tercapainya tujuan/sasaran diukur melalui penggabungan probabilitas Risiko dengan konsekuensi Risiko.
10. Probabilitas Risiko adalah proses untuk mengukur dampak potencial dari aktivitas proses kritis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
11. Model 3 (tiga) Lini (sesuai ISO 31000:2018) adalah model koordinasi Manajemen Risiko dalam suatu organisasi yang membagi fungsi organisasi menjadi tiga lini pertahanan terhadap Risiko, yang terdiri atas pengelolaan Risiko yang dilaksanakan oleh pemilik Risiko, pengawasan Risiko yang dilaksanakan oleh satuan kerja Manajemen Risiko, serta penyedia asuransi independen yang dilaksanakan oleh pemeriksa.
12. Pemilik Risiko adalah pimpinan unit organisasi yang bertanggung jawab untuk melakukan monitoring atas Risiko dan melakukan respon dan pengendalian atas Risiko tersebut.
13. Selera Risiko adalah tingkat Risiko yang dapat diterima oleh suatu organisasi dalam mencapai tujuan. Konsep ini mencerminkan sejauh mana suatu organisasi bersedia mengambil Risiko atau

seberapa konservatif dalam pengelolaan Risiko. Selera Risiko membantu organisasi untuk menghindari ketidakpastian yang tidak perlu dan memastikan bahwa tingkat Risiko yang diambil sesuai dengan toleransi dan preferensinya.

14. Evaluasi Risiko adalah upaya mengidentifikasi perubahan atas pergeseran tingkat level Risiko yang dikaitkan dengan upaya mitigasi atau faktor lain yang mempengaruhi.
15. Penanganan Risiko adalah upaya mengidentifikasi berbagai opsi perlakuan Risiko yang disusun dalam bentuk rencana tindak pengendalian.
16. Pemantauan dan Reviu adalah kegiatan pengendalian yang dilakukan selama proses penilaian dan penanganan Risiko berlangsung yang bertujuan untuk menjamin terciptanya optimalisasi Manajemen Risiko.
17. Peta Risiko adalah gambaran tentang seluruh Risiko dan tingkat/level masing-masing Risiko, disusun oleh aparat pengawas intern di lingkungan Polri terhadap Risiko yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 2

Manajemen Risiko di lingkungan Divhumas Polri bertujuan untuk:

a. mendukung terwujudnya tata kelola organisasi yang lebih baik;
b. melindungi organisasi dari Risiko yang berdampak signifikan dan menghambat pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi;
c. meningkatkan pencapaian kinerja dalam pencapaian sasaran dan tujuan organisasi;
d. menjadikan panduan dalam pelaksanaan Penilaian Risiko, komunikasi, dan pemantauan pelaksanaan penilaian Risiko;
e. menetapkan dan mengelola Risiko yang dihadapi guna meminimalisir dampak yang ditimbulkan; dan
f. meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi.

Pasal 3

(1) pelaksanaan Manajemen Risiko menjadi bagian integral dari pelaksanaan sistem pengendalian di Divhumas Polri dalam rangka menciptakan perbaikan berkelanjutan.
(2) manajemen Risiko merupakan metode yang disusun secara logis, sistematis, terstruktur, tepat waktu dan merupakan bagian dari rangkaian proses di Divhumas Polri.
(3) manajemen Risiko diberlakukan di lingkungan Divhumas Polri pada seluruh aktivitas kegiatan yang didukung dengan anggaran mulai tingkat biro, bagian dan sub bagian.

BAB II

PENYELENGGARAAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 4

Manajemen Risiko yang dilakukan di lingkungan Divhumas Polri terdiri dari 3 (tiga) bagian utama, yaitu:

a. prinsip;
b. kerangka kerja; dan
c. Proses.

Pasal 5

Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan dengan;

a. terintegrasi, yaitu Manajemen Risiko menjadi bagian integral dari semua aktivitas organisasi;
b. terstruktur dan komprehensif, yaitu pendekatan terstruktur dan komprehensif terhadap Manajemen Risiko berkontribusi terhadap hasil yang konsisten dan dapat dibandingkan;
c. disesuaikan, yaitu proses Manajemen Risiko disesuaikan dan proporsional dengan konteks eksternal dan internal organisasi;
d. inklusif, yaitu menghasilkan peningkatan kesadaran dan Manajemen Risiko terinformasikan kegiatan pengelolaan Risiko;
e. dinamis, yaitu Manajemen Risiko mengantisipasi, mendeteksi, mengakui, dan menanggapi perubahan dan peristiwa tersebut dengan cara yang sesuai dan tepat waktu;
f. ketersediaan pada informasi terbaik, yaitu Manajemen Risiko secara eksplisit memperhitungkan segala bahasan dan ketidakpastian yang berkaitan dengan informasi dan harapan tersebut;
g. faktor manusia dan budaya, yaitu memperhitungkan faktor perilaku dan budaya manusia secara signifikan yang dapat mempengaruhi semua aspek Manajemen Risiko pada semua tingkat dan tahap; dan
h. perbaikan berkesinambungan, yaitu Manajemen Risiko diperbaiki secara berkelanjutan melalui pengalaman.

Pasal 6

(1) Kerangka kerja Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, bertujuan untuk membantu lembaga mengintegrasikan Manajemen Risiko ke dalam seluruh fungsi dan kegiatan organisasi, termasuk pembuatan keputusan yang signifikan.
(2) Kerangka kerja Manajemen Risiko di Divhumas Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    a. kepemimpinan dan komitmen, artinya Kadiv Humas Polri harus memastikan bahwa Manajemen Risiko di Divhumas Polri terintegrasi dalam suatu kegiatan stategis dan operasional. Kadivhumas Polri menerapkan kepemimpinan berbasis Risiko yang dalam keputusannya diambil berdasarkan Risiko yang telah diperhitungkan serta memberikan keteladanan dan komitmen penuh dalam menjalankan Manajemen Risiko dengan memenuhi kebutuhan sumber daya dan infrastruktur;
    b. terintegrasi artinya menggabungkan Manajemen Risiko ke dalam seluruh struktur dan aktivitas organisasi dalam mencapai sasaran dan strategi Divhumas Polri;
    c. perancangan mencakup beberapa hal, yaitu;
        1. pemahaman organisasi dan konteksnya;
        2. penegasan komitmen Manajemen Risiko;
        3. penetapan peran, kewenangan, tanggung jawab dan akuntabilitas;
        4. alokasi sumber daya; dan
        5. penyiapan komunikasi dan konsultasi;
    d. penerapan artinya Manajemen Risiko dilaksanakan setelah desain Manajemen Risiko dibuat dan ditetapkan;

e. evaluasi artinya proses untuk mengukur atau menilai suatu program kegiatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau tujuan yang ingin dicapai; dan
f. peningkatan artinya Divhumas Polri harus senantiasa melakukan perbaikan secara terus menerus dengan memperbaiki kesesuaian, ketepatan dan efektivitas dari kerangka kerja dan pola penerapan Manajemen Risiko.

Pasal 7

(1) Proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, pelaksanaannya dengan membentuk tim berdasarkan Keputusan Kadivhumas Polri.
(2) Tim Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. penanggung jawab;
    b. ketua;
    c. sekretaris; dan
    d. anggota.
(3) Tim Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
    a. menghimpun hasil Analisis Risiko, Identifikasi Risiko dan rencana tindak pengendalian Risiko yang telah disusun oleh pengemban fungsi di lingkungan Divhumas Polri;
    b. mengkoordinasikan hasil penilaian dan pengelolaan Risiko dengan penyusun Risiko untuk menetapkan tingkat Risiko yang segera di bangun rencana tindakan pengendaliannya; dan
    c. Menyusun hasil penilaian dan penanganan Risiko, berupa laporan:
        1. penerapan Manajemen Risiko; atau
        2. hasil pemantauan dan reviu Manajemen Risiko.
(4) Tim Manajamen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diemban oleh:
    a. penanggung jawab oleh Kadivhumas Polri,
    b. ketua oleh Karo,
    c. sekretaris adalah Kabagrenmin, dan
    d. anggota adalah para Kabag sebagai pemilik Risiko.

Pasal 8

(1) Manajemen Risiko dilaksanakan untuk menilai dan mengelola Risiko, meliputi:
    a. lingkup, konteks dan kriteria pengendalian;
    b. penilaian Risiko
    c. kegiatan pengendalian;
    d. informasi dan komunikasi; dan
    e. pemantauan pengendalian intern.
(2) Lingkup, konteks dan kriteria pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu mengelola Risiko atas pengendalian kegiatan secara manual dan/atau elektronik, permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan serta mendefinisikan parameter internal dan eksternal yang akan dipertimbangkan dalam mengelola Risiko.
(3) Penilaian Risiko sebagaimana pada ayat (1) huruf b, yaitu dengan mengidentifikasi kejadian, penyebab, dan konsekuensi dari peristiwa Risiko yang dapat menghalangi, menurunkan, atau menunda pencapaian sasaran organisasi sesuai ketentuan yang

berlaku. Melakukan analisis dengan menentukan tingkat kemungkinan dan tingkat dampak terjadinya Risiko setelah mempertimbangkan keandalan sistem pengendalian yang ada.

(4) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan dengan cara mengidentifikasi, memilih opsi penanganan Risiko yang terbaik, menyusun rencana penanganan Risiko, melaksanakan rencana penanganan dan pengelolaan Risiko atas efektivitas ukuran, kompleksitas serta sifat tugas Divhumas Polri.

(5) Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pengelolaan Risiko atas bentuk dan ketepatan waktu dalam mengidentifikasi, mencatat, dan mengomunikasikan informasi termasuk pengolahan data untuk pengambilan keputusan secara langsung dan tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.

(6) Pemantauan pengendalian internal sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf e, pengelolaan Risiko atas efektivitas penilaian mutu kinerja pengendalian internal dilaksanakan oleh Divhumas Polri.

Pasal 9

(1) Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan dengan menyusun:
   a. kondisi organisasi;
   b. identifikasi Risiko;
   c. analisa Risiko;
   d. evaluasi Risiko;
   e. penanganan Risiko; dan
   f. pemantauan dan reviu.

(2) Penyusunan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tugas dan fungsi.

Pasal 10

Kondisi Divhumas Polri sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a, meliputi:

a. menentukan ruang lingkup yang berisi latar belakang, uraian tugas dan struktur;
b. visi, misi, tujuan dan indikator keberhasilan kinerja berdasarkan sasaran strategis yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama;
c. menentukan struktur Unit Pemilik Risiko yang berlaku di Divhumas Polri;
d. mengidentifikasi *stakeholder* untuk memahami pihak-pihak yang berinteraksi dengan organisasi dalam pencapaian sasaran. Dalam mengidentifikasi *stakeholder* meliputi siapa saja *stakeholder* unit dan hubungan organisasi dengan *stakeholder* tersebut;
e. mengidentifikasi peraturan perundang-undangan untuk memahami kewenangan, tanggung jawab, tugas dan fungsi, kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh organisasi beserta konsekuensinya;
f. menetapkan kategori Risiko untuk menjamin agar proses identifikasi, análisis dan evaluasi Risiko dilakukan secara komprehensif; dan

g. menetapkan kriteria Risiko sesuai perubahan kondisi organisasi mencakup kriteria kemungkinan/probabilitas dan kriteria dampak.

Pasal 11

Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, meliputi:

a. peristiwa/pernyataan Risiko;
b. kategori Risiko;
c. penyebab Risiko; dan
d. dampak;
e. area dampak.

Pasal 12

Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, meliputi:

a. sistem pengendalian;
b. kriteria kemungkinan dan penjelasannya;
c. kriteria dampak dan penjelasannya;
d. nilai/besaran Risiko;
e. koordinat peta Risiko; dan
f. tingkat/level Risiko.

Pasal 13

(1) Pernyataan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, berisi penjelasan atas Risiko yang terjadi dalam pelaksanaan tugas Divhumas Polri.
(2) Penjelasan atas Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat kategori Risiko.

Pasal 14

Kategori Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b berisi pengelompokan atas pernyataan Risiko, meliputi:

a. strategis;
b. keuangan;
c. operasional;
d. informasi dan teknologi;
e. hukum/kepatuhan;
f. reputasi
g. kebijakan; dan
h. kerugian negara (Fraud).

Pasal 15

Penyebab Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, berisi hal yang menimbulkan terjadinya pernyataan Risiko.

Pasal 16

Dampak Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, merupakan akibat dari peristiwa Risiko yang terjadi.

Pasal 17

Area dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, merupakan wilayah unit kerja/satuan kerja/organisasi yang terdampak dari peristiwa Risiko yang muncul.

Pasal 18

Analisis Risiko sebagaiman dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, berisi upaya pengendalian yang dilakukan saat peristiwa Risiko terjadi.

Pasal 19

(1) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, mengenai kriteria kemungkinan yang terjadi serta keterangan/penjelasan dari nilai tersebut.
(2) Nilai kriteria kemungkinan ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai 5 (lima).

Pasal 20

(1) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, mengenai kriteria dampak dari Risiko yang terjadi serta keterangan/penjelasan dari nilai tersebut.
(2) Dalam pemetaan dampak yang terjadi memungkinkan diketahui beberapa dampak yang relevan
(3) Nilai kriteria dampak ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai 5 (lima).
(4) Penetapan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatas berdasarkan nilai yang terbesar.

Pasal 21

(1) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, berisi nilai/besaran Risiko yang merupakan identifikasi potensial Risiko yang diukur melalui pemetaan/kombinasi antara tingkat kemungkinan dengan tingkat konsekuensi Risiko/dampak Risiko.
(2) Kemungkinan Risiko dan dampak Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai 5 (lima).

Pasal 22

Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, berisi koordinat peta Risiko yang diperoleh dari kombinasi pemetaan level kemungkinan dengan level dampak.

Pasal 23

(1) Analisis Risiko sebagaimana Pasal 12 huruf f, berisi keterangan tingkat/level Risiko yang diperoleh dari pemetaan level kemungkinan dengan level dampak.
(2) Tingkat/level Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. sangat Rendah, untuk hasil pengukuran 1 (satu) sampai dengan 5 (lima);
    b. rendah, untuk hasil pengukuran 6 (enam) sampai 10 (sepuluh);
    c. sedang, untuk hasil pengukuran 11 (sebelas) sampai dengan 15 (limabelas);
    d. tinggi, untuk pengukuran 16 (enambelas) sampai dengan 20 (dua puluh); dan
    e. sangat tinggi, untuk hasil pengukuran 21 (dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima).

Pasal 24

(1) Evaluasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, berisi penentuan prioritas penanganan Risiko.
(2) Penetapan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. diabaikan; dan
b. ditangani.

(3) Risiko yang ditangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan berdasarkan:
a. tingkat Risiko; dan
b. keputusan tim Manajemen Risiko.

Pasal 25

Penanganan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e, berisi:
a. hasil evaluasi Risiko;
b. identifikasi kegiatan pengendalian Risiko yang akan dilakukan, dan
c. tahapan kegiatan pengendalian Risiko atas pernyataan Risiko.

Pasal 26

(1) Pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f, berisi:
a. perubahan atas pemetaan hasil identifikasi Risiko dan análisis Risiko sesuai fakta kondisi yang dihadapi; dan
b. penilaian rencana tindak pengendalian.

(2) Pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun.

BAB III
PENGAWASAN

Pasal 27

(1) Kegiatan pengawasan dilaksanakan dalam bentuk:
a. laporan;
b. monitoring dan evaluasi; dan
c. supervisi dan asistensi.

(2) Pengawasan dilaksanakan oleh:
a. Kadivhumas pada tingkat Mabes Polri;
b. Karo pada tingkat Biro; dan
c. Kabag pada tingkat Bagian.

(3) Laporan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan melampirkan:
a. hasil identifikasi Risiko;
b. hasil analisis Risiko; dan
c. daftar Risiko.

(4) Laporan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikirimkan paling lambat bulan Desember tahun anggaran berjalan kepada Inspektorat Pengawasan Umum Polri.

(5) Laporan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat dalam contoh format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kadivhumas Polri ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28
Peraturan Kadivhumas Polri ini mulai berlaku pada tanggal disahkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Oktober 2024
KEPALA DIVISI HUBUNGAN MASYARAKAT
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

SANDI NUGROHO

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Oktober 2024

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

LISTYO SIGIT PRABOWO

REGISTRASI SETUM POLRI TAHUN 2024 NOMOR 7

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DIVISI HUBUNGAN MASYARAKAT
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG MANAJEMEN RISIKO
DI LINGKUNGAN DIVISI HUBUNGAN MASYARAKAT
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Proses Manajemen Risiko

Proses Manajemen Risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap anggota di lingkungan Divhumas Polri. Keterkaitan antar tahapan proses Manajemen Risiko dapat digambarkan sebagai berikut:

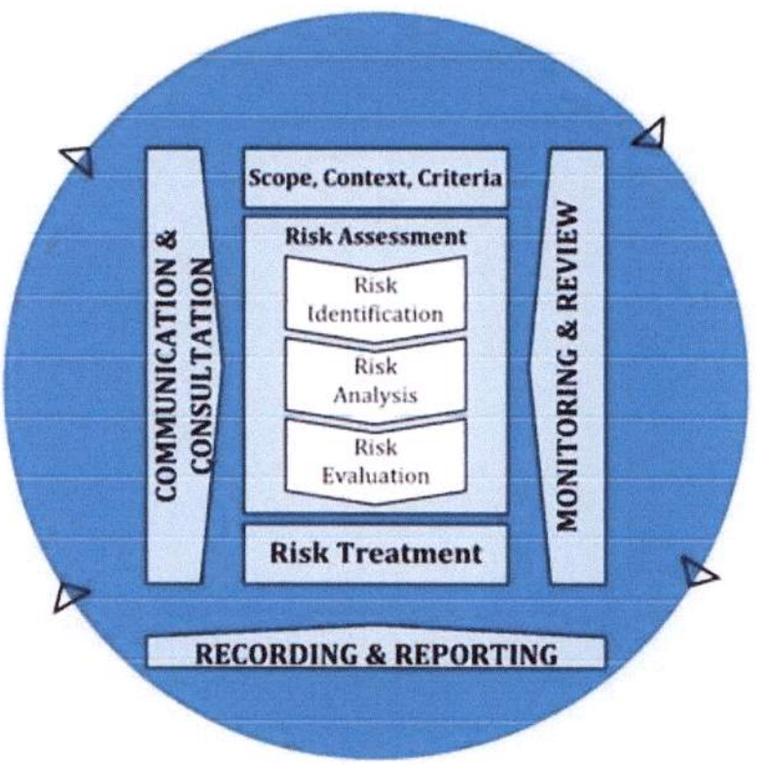

A. Komunikasi dan Konsultasi

Bentuk komunikasi dan konsultasi antara lain:

1. rapat berkala;
2. rapat insidental;
3. *Focused Group Discussion (FGD)*; dan
4. forum pengelola Risiko.

Pelaksanaan komunikasi dan konsultasi merupakan tanggung jawab pelaksana harian koordinator Risiko pada masing-masing Unit Pengelola Risiko selaku pemilik Risiko.

B. Penetapan Konteks

1. Tahapan penetapan konteks meliputi:

a. Menentukan ruang lingkup dan periode penerapan Manajemen Risiko.

1) ruang lingkup penerapan Risiko yang berisi tugas dan fungsi unit terkait

2) periode penerapan Manajemen Risiko berisi tahun penerapan Manajemen Risiko.

b. Menetapkan sasaran organisasi

Penetapan sasaran organisasi dilakukan berdasarkan sasaran strategis yang tertuang dalam rencana strategis Divhumas Polri. Selain itu dapat juga berasal dari Rencana Kerja (Renja) Tahunan serta dokumen perencanaan lain termasuk inisiatif strategis.

c. Menetapkan struktur Unit Pemilik Risiko.

Struktur UPR mengacu pada struktur UPR yang berlaku di Divhumas Polri sebagaimana yang berlaku di Itwasum Polri.

d. Mengidentifikasi *stakeholder*

Identifikasi *stakeholder* diperlukan untuk memahami pihak-pihak yang berinteraksi dengan organisasi dalam pencapaian sasaran. Hal ini perlu dituangkan dalam identifikasi *stakeholder* meliputi siapa saja stakeholder unit dan hubungan organisasi dengan *stakeholder* tersebut.

e. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang terkait

Identifikasi peraturan perundang-undangan diperlukan untuk memahami kewenangan, tanggung jawab, tugas dan fungsi, kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh organisasi besarta konsekuensinya.

f. Menetapkan kategori Risiko

Ketegori Risiko diperlukan untuk menjamin agar proses identifikasi, análisis, dan evaluasi Risiko dilakukan secara komprehensif.

Penentuan Kategori Risiko di dasar pada penyebab Risiko. Kategori Risiko di Divhumas Polri meliputi:

KATEGORI RESIKO	PENJABARAN
Risiko Strategis	Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis, serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan
Risiko Keuangan	Risiko yang disebabkan akibat ketidakmampuan organisasi untuk memenuhi kewajiban yang dapat mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Organisasi.
Risiko Operasional	Risiko operasional disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: 1. ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia (SDM) dan kegagalan sistem. 2. adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional organisasi
Risiko IT	Risiko yang disebabkan akibat kegagalan atau tidak optimalnya penggunaan dan penerapan teknologi informasi.
Risiko Hukum/ Kepatuhan	Risiko yang disebabkan oleh: 1. Risiko yang disebabkan oleh kejadian Dimana organisasi tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundangundangan dan ketentuan yang berlaku. 2. Risiko akibat adanya tuntutan atau sanksi hukum terhadap organisasi.
Risiko Reputasi	Risiko yang disebabkan oleh menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan eksternal/ masyarakat/ publik yang bersumber dari persepsi negative terhadap organisasi
Risiko Kebijakan	Risiko yang disebabkan oleh adanya penetapan kebijakan organisasi baik internal maupun eksternal yang berdampak langsung terhadap organisasi
Risiko Fraud	Risiko yang disebabkan oleh kecurangan yang disengaja yang merugikan keuangan negara. Fraud meliputi: penggelapan aset (barang milik negara atau kas dan setara kas), korupsi (suap-menyuap, gratifikasi, dan lain-lain) serta manipulasi laporan kinerja dan keuangan.

g. Menetapkan Kriteria Risiko

Kriteria Risiko disusun pada awal penerapan proses Manajemen Risiko dan harus ditinjau secara berkala, serta disesuaikan dengan perubahan kondisi organisasi. Kriteria Risiko mencakup kriteria kemungkinan terjadinya Risiko dan kriteria dampak, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kriteria kemungkinan terjadinya Risiko (*likelihood*)

KRITERIA KEMUNGKINAN			
Penamaan		**Kualitatif**	**Semi Kualitatif**
1	**Hampir pasti tidak terjadi**	Potensi kejadian hanya pada kondisi kejadian luar biasa	Kemungkinan terjadi 1x dalam 10 Tahun
2	**Jarang**	Potensi kejadian hanya pada kondisi pada waktu-waktu tertentu saja	Kemungkinan terjadi 1x dalam 5 Tahun
3	**Kadang-kadang**	Potensi kejadian hanya pada kondisi keadaan tertentu saja, namun bisa terjadi kapan saja	Kemungkinan terjadi beberapa kali dalam 5 Tahun
4	**Sering**	Potensi kejadian dapat terjadi pada sebagian besar keadaan yang berlangsung	Kemungkinan terjadi sekali dalam 1 Tahun
5	**Hampir pasti terjadi**	Potensi kejadian diperkirakan dapat terjadi pada sebagian besar keadaan	Kemungkinan terjadi beberapa kali dalam 1 Tahun

2. Kriteria dampak

Skala Dampak								
AREA DAMPAK		**Anggaran dan Keuangan**	**Reputasi/ Kepercayaan Publik**	**SDM (Keselamatan Personel)**	**Kinerja**	**Pelayanan Masyarakat**	**Operasional/ TIK/Logistik**	**Hukum dan Regulasi**
1.	Tidak Signifikan	Kerugian tidak materiel	Jumlah keluhan pemangku kepentingan (*stakeholder*) ≤ 10	Tidak berbahaya	100% > Capaian IKU > 97%	Pemberian Layanan Tertunda beberapa jam dari SLA	Gangguan menghambat pelaksanaan kerja selama beberapa jam	Pelanggaran Disiplin dan mendapatkan Teguran Lisan
2.	Minor/ Kurang Signifikan	Jumlah kerugian kecil	Jumlah keluhan pemangku kepentingan (*stakeholder*) sebanyak 10 s.d 20	Gangguan kesehatan fisik ringan (mampu bekerja pada hari yang sama)	97% > Capaian IKU > 92%	Pemberian Layanan Tertunda hampir 1 hari	Gangguan menghambat pelaksanaan kerja hampir 1 hari	Pelanggaran Disiplin dan mendapatkan Tindakan Disiplin
3.	Moderat/ Cukup Signifikan	Jumlah kerugian cukup besar	Jumlah keluhan pemangku kepentingan (*stakeholder*) > 20	Gangguan kesehatan fisik dan atau mental sedang (tidak mampu melaksanakan tugas >1 hari s.d. 3 minggu)	92% > Capaian IKU >87%	Pemberian Layanan Tertunda hampir 1-3 hari	Gangguan menghambat pelaksanaan kerja selama 1-3 Hari	Pelanggaran Disiplin dan mendapatkan Sanksi Disiplin
4.	Signifikan	Jumlah kerugian besar	Pemberitaan negatif di media massa nasional dan/atau Pemberitaan negatif di di media sosial yang sesuai fakta	Gangguan kesehatan fisik dan atau mental berat (tidak mampu melaksanakan tugas >3 minggu atau mengakibatkan cacat tetap atau gangguan jiwa permanen)	87% > Capaian IKU > 80%	Pemberian Layanan Tertunda 4-7 hari	Gangguan menghambat pelaksanaan kerja selama 4-7 Hari	Pelanggaran Etik dan mendapatkan Sanksi Kode Etik
5.	Sangat Signifikan	Jumlah kerugian perlu mengembalikan ke kas negara	Pemberitaan negatif di media massa nasional dan/atau media massa internasional dan/atau Pemberitaan negatif di media sosial menjadi trending topik nasional dan/atau internasional	Kejadian fatal/kematian	80% > Capaian IKU > 70%	Pemberian Layanan Tertunda tertunda lebih dari 1 Minggu	Gangguan menghambat pelaksanaan kerja lebih dari 1 Minggu	Pelanggaran serius dan mendapatkan Tuntutan Pidana

h. Menetapkan Matrik Analisa Risiko dan Level Risiko

1) Kombinasi antara level dampak dan level kemungkinan menunjukkan besaran Risiko,

2) Level kemungkinan terjadinya Risiko, level dampak dan level Risiko masing-masing menggunakan 5 (lima) skala tingkatan (level)

3) Matrik análisis Risiko dan level Risiko di Divhumas Polri sebagaimana tabel berikut:

Tingkat Kemungkinan			Tingkat Dampak				
Kemungkinan Risiko	Nilai	Pernyataan	1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Cukup Signifikan	Signifikan	Sangat Signifikan
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
	5	Hampir pasti terjadi	9	15	18	23	25
	4	Sering terjadi	6	12	16	19	24
	3	Kadang-kadang terjadi	4	10	14	17	22
	2	Jarang Terjadi	2	7	11	13	21
	1	Tidak pernah terjadi	1	3	5	8	20

Rentang Nilai Risiko	Pernyataan Rantang Nilai Risiko	Simbol Warna
21 - 25	Sangat Tinggi	Merah
16 - 20	Tinggi	Jingga
11 - 15	Sedang	Kuning
6 - 10	Rendah	Hijau
1 - 5	Sangat Rendah	Biru

i. Menetapkan Selera Risiko

1) Selera Risiko menjadi dasar dalam penentuan toleransi Risiko, yakni batasan besaran kuantitatif level kemungkinan terjadinya dan dampak Risiko yang dapat diterima, sebagaimana dituangkan pada kriteria Risiko.

2) Penetapan selera Risiko untuk setiap kategori Risiko berlaku ketentuan sebagai berikut:

(a) Risiko pada level rendah dan sangat rendah dapat diterima dan tidak perlu dilakukan proses mitigasi Risiko;

(b) Risiko dengan level sedang hingga sangat tinggi harus ditangani untuk menurunkan level Risikonya.

(c) Selera Risiko sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) dibambarkan sebagai berikut:

PETA RISIKO - Matriks Analisis Risko

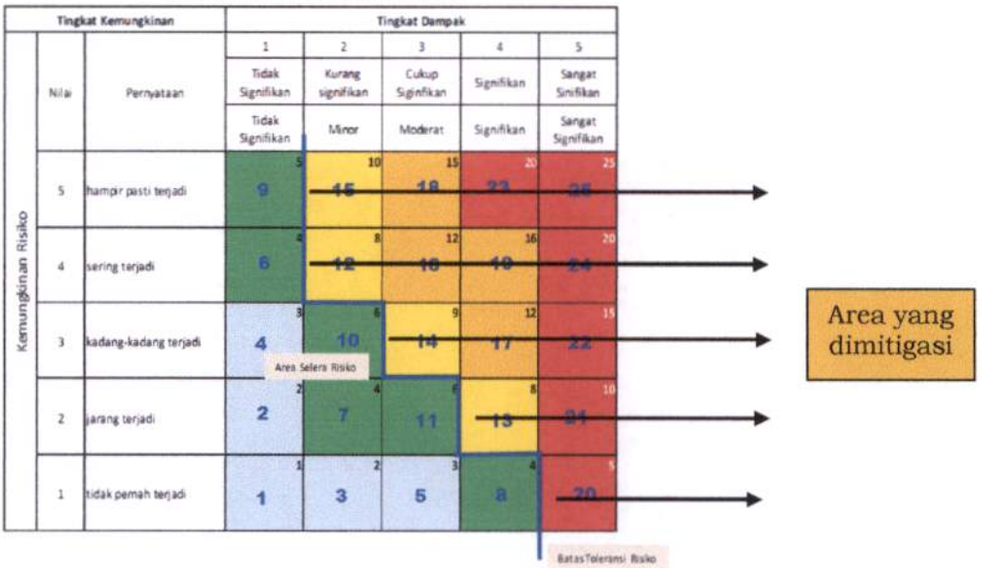

Tingkat Kemungkinan								Tingkat Dampak
Kemungkinan Risiko	Nilai	Pernyataan	1 Tidak Signifikan Tidak Signifikan	2 Kurang Signifikan Minor	3 Cukup Signifikan Moderat	4 Signifikan Signifikan	5 Sangat Signifikan Sangat Signifikan	
	5	Hampir pasti terjadi	9	15	18	23	25	
	4	Sering terjadi	6	12	16	19	24	
	3	Kadang-kadang terjadi	4	10	14	17	22	
	2	Jarang Terjadi	2	7	11	13	21	
	1	Tidak pernah terjadi	1	3	5	8	20	

j. Identifikasi Risiko

No	Pemilik Risiko	Sasaran Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahapan Proses	Identifikasi Risiko				
					Pristiwa Risiko	Kategori	Penyebab	Dampak	Area Dampak
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*

-lanjutan

Analisis Resiko								Analisa Dampak	
Sistem Pengendalian	Kemungkinan	Penjelasan	Dampak	Penjelasan	Besaran Risiko	Koordinat Peta Risiko	Lvl Risiko	Kep Penanganan Risiko(Ya/Tdk)	Prioritas Risk
11	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*

Keterangan :

1. Diisi dengan nomor urut, contoh 1, 2, 3, dst
2. Diisi dengan pemilik Risiko, contoh BAG MITRA
3. Diisi dengan sasaran/ target kinerja dari pemilik Risiko, contoh Melakukan Kerjasama dengan pihak eksternal sebanyak 3 kegiatan dalam bentuk MoU pada tahun anggaran 2024
4. Diisi dengan indikator kinerja pencapaian sasaran/target, contoh Dokumen MoU (MoU disusun dalam tim pokja dan MoU dikatakan sah apabila sdh ditandatangani oleh kedua belah pihak.)
5. Diisi dengan tahapan proses untuk mencapai indikator kinerja, tahapan secara umum, contoh Menyusun rencana kegiatan, Membuat sprin panitia pelaksanaan dst
6. Diisi dengan peristiwa terjadinya Risiko, contoh Terbatasnya pihak eksternal yang akan bekerjasama dengan Polri
7. Diisi dengan kategori Risiko (lihat Pasal 15), contoh Risiko Operasional
8. Diisi dengan penyebab timbulnya Risiko, contoh Tidak ada pihak terkait yang tidak bersedia bekerjasama dengan Polri.
9. Diisi dengan dampak dari Risiko yang mungkin terjadi, contoh Pertukaran informasi tidak terlaksana dengan baik.
10. Diisi dengan área dampak yang terjadi, bisa diinternal maupun eksternal, contoh Polri.
11. Diisi dengan sistema pengendalian eksisting yang selama ini berlaku, contoh Tim dari PH disiplin berkoordinasi dengan Kepolisian.
12. Diisi dengan level kemungkinan, contoh 2
13. Diisi dengan penjelasan level kemungkinan (point g, butir 1 diatas), contoh Kemungkinan terjadi 1 x dlm 5 Thn
14. Diisi dengan level dampak, contoh 2
15. Diisi dengan penjelasan level dampak, contoh 97% >CapaianIKU > 92%
16. Diisi dengan besaran Risiko yang merupakan kombinasi dari level kemungkinan dan level dampak (lihat Matrik Analisis Risiko), contoh 4
17. Diisi dengan koordinat level Risiko, nilai koordinat verada pada posisi kanan atas setiap level Risiko, contoh nilai Risiko 4 berada pada koordinat 7
18. Diisi dengan tingkat/level Risiko yang ada pada matrik análisis Risiko, posisi angka ada di tengah-tengah (bukan merupakan perkalian antara kemungkinan dengan dampak)
19. Diisi dengan keputusan penanganan Risiko, apakah Ya atau Tidak, contoh Tidak.
20. Diisi dengan urutan prioritas penanganan Risiko, setelah seluruh Risiko di Unit Pemilik Risiko (UPR) diidentifikasi, urutan penanganan dari Risiko yang paling tinggi hingga rendah, contoh 4.

Keterangan:

1. Diisi dengan nomor urut, contoh 1, 2, 3, dst;
2. Diisi dengan pemilik Risiko, contoh Bagmitra;
3. Diisi dengan sasaran/ target kinerja dari pemilik Risiko, contoh Melakukan Kerjasama dengan pihak eksternal sebanyak 3 kegiatan dalam bentuk MoU pada tahun anggaran 2024;
4. Diisi dengan indikator kinerja pencapaian sasaran/target, contoh Dokumen *MoU* (MoU disusun dalam tim pokja dan *MoU* dikatakan sah apabila sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak;
5. Diisi dengan tahapan proses untuk mencapai indikator kinerja, tahapan secara umum, contoh Menyusun rencana kegiatan, Membuat Sprin panitia pelaksanaan dst;
6. Diisi dengan peristiwa terjadinya Risiko, contoh terbatasnya pihak eksternal yang akan bekerjasama dengan Polri;
7. Diisi dengan kategori Risiko (lihat Pasal 15), contoh Risiko Operasional;
8. Diisi dengan penyebab timbulnya Risiko, contoh tidak ada pihak terkait yang tidak bersedia bekerjasama dengan Polri;
9. Diisi dengan dampak dari Risiko yang mungkin terjadi, contoh pertukaran informasi tidak terlaksana dengan baik;
10. Diisi dengan área dampak yang terjadi, bisa diinternal maupun eksternal, contoh Polri;
11. Diisi dengan sistema pengendalian eksisting yang selama ini berlaku, contoh Tim dari PH disiplin berkoordinasi dengan kepolisian;
12. Diisi dengan level kemungkinan, contoh 2;
13. Diisi dengan penjelasan level kemungkinan (point g, butir 1 diatas), contoh Kemungkinan terjadi 1 x dalam 5 tahun;
14. Diisi dengan level dampak, contoh 2
15. Diisi dengan penjelasan level dampak, contoh 97%>Capaian IKU>92%;
16. Diisi dengan besaran Risiko yang merupakan kombinasi dari level kemungkinan dan level dampak (lihat Matriks Analisis Risiko), contoh 4;
17. Diisi dengan koordinat level Risiko, nilai koordinat verada pada posisi kanan atas setiap level Risiko, contoh nilai Risiko 4 berada pada koordinat 7;
18. Diisi dengan tingkat/level Risiko yang ada pada matrik análisis Risiko, posisi angka ada di tengah-tengah (bukan merupakan perkalian antara kemungkinan dengan dampak);
19. Diisi dengan keputusan penanganan Risiko, apakah Ya atau Tidak, contoh Tidak; dan
20. Diisi dengan urutan prioritas penanganan Risiko, setelah seluruh Risiko di Unit Pemilik Risiko diidentifikasi, urutan penanganan dari Risiko yang paling tinggi hingga rendah, contoh 4.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Oktober 2024
KEPALA DIVISI HUBUNGAN MASYARAKAT
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,



SANDI NUGROHO